



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196

LUBUK SIKAPING



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 422/ **263** /DIS-PENDD/2016

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS**

Membaca : Surat Permohonan Saudara **ENCERIA DAMANIK** untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Kursus yang beralamat di **JL. Cendrawasih No. 33 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**

Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemamfaatan Lembaga Kursus, dirasa perlu memberi izin penyelenggaraan Lembaga Kursus
b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
4. Permendiknas Nomor 81 Tahun 2013
5. Permendiknas Nomor 127 Tahun 2014
6. Permendiknas Nomor 131 Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN**

KEPADA : **Nama Lembaga Kursus : DAPA EDUCATION CENTRE (DEC)**
Jenis Kegiatan : BAHASA INGGRIS
Tahun Berdiri : 2015
Status : TERDAFTAR
Akte Notaris : Nomor: 15 tanggal 16 Maret 2007
Alamat : JL. Cendrawasih No. 33 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
Nama Penyelenggara : ENCERIA DAMANIK

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kursus yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara Kursus berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan keterampilan Sesuai dengan izin Program yang diberikan
2. Mentaati peraturan yang berlaku dan Standar Pengelolaan Lembaga Kursus
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga Kursus per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga Kursus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Pasaman
4. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Lubuksikaping
5. Arsip



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 22 September 2016

DR. KHAIRIL ANWAR, M.M
NIP. 19600311 197908 1 001